

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan: "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum." Dimasukkannya ketentuan tersebut ke dalam UUD 1945 semakin menegaskan landasan hukum yang kuat dan jelas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang bertujuan menegakkan hukum serta untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur.¹ Maka dari itu ini menjelaskan bahwa segala perbuatan hukum dan kegiatan yang dilakukan sudah mempunyai dasar hukum dan telah mendapat pengesahan dari undang-undang sebagai sistem hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia baik perdata maupun pidana.

Sengketa merupakan salah satu perbuatan hukum yang harus diselesaikan untuk menegakan hukum di Indonesia. Persengketaan adalah kejadian yang sering terjadi di mana-mana dan dapat mempengaruhi individu dari berbagai latar belakang. Konflik bisa timbul antara individu, antara individu dan kelompok, di dalam kelompok, antara organisasi, antara perusahaan dan negara, bahkan antara negara. Konflik dapat termanifestasi dalam ranah publik atau hukum, dan bisa terjadi dalam skala lokal, nasional, atau bahkan global. Persengketaan terjadi ketika salah satu pihak merasa dirugikan oleh tindakan pihak lain dan menyuarakan ketidakpuasan mereka. Konflik muncul ketika terdapat perbedaan pendapat atau ketidaksepakatan dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks hukum kontrak, persengketaan adalah ketika terjadi perselisihan antara pihak-pihak karena adanya pelanggaran terhadap syarat-syarat yang telah disepakati dalam kontrak, baik

¹ Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana dan ICCE UIN Jakarta, 2012), 121.

sebagian maupun seluruhnya. Secara ringkas, persengketaan muncul ketika ada ketidaksepakatan atau pelanggaran dalam pelaksanaan kontrak.²

Dari pengertian persengketaan di atas dapat disimpulkan bahwa persengketaan masuk dalam perkara perdata karena merupakan perselisihan antara pihak-pihak yang membutuhkan penyelesaian atau keputusan dari lembaga peradilan sipil. Dalam konteks perdata, sengketa dapat melibatkan pertikaian antara individu, antara individu dan perusahaan, antara perusahaan, atau bahkan antara individu dengan pemerintah. Sengketa secara umum tidak masuk ke dalam perkara pidana. Perkara pidana lebih berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum pidana yang dilakukan seseorang, seperti tindak pidana pencurian, penipuan, kekerasan, dan sebagainya. Ini berbeda dengan sengketa perdata yang lebih menyangkut perselisihan antara pihak-pihak dalam hal-hal seperti kontrak, kepemilikan, ganti rugi, dan sebagainya.

Dalam mengupayakan penegakan hukum di Indonesia diperlukan mediasi sebagai produk dan peradilan hukum untuk penyelesaian sengketa, menurut PERMA nomor 01 tahun 2016 mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang berselisih, dengan bantuan seorang mediator yang netral dan tidak memihak.³ Pada implementasinya prosedur mediasi terbagi menjadi 2:

1. Mediasi di dalam pengadilan, diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Sedangkan dalam perkara pidana prosedur mediasi tidak diatur dalam PERMA nomor 01 tahun 2016. Meskipun demikian, praktik mediasi dalam perkara pidana, yang dikenal sebagai mediasi penal, dapat dilakukan tetapi tidak diatur secara formal dalam PERMA tersebut.
2. Mediasi di luar pengadilan, ditangani oleh mediator swasta, perorangan, atau lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa. Mediasi di luar

² Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 5, Cetakan 1.

³ Mahkamah Agung, *Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Pasal 1.

peradilan tidak diatur oleh PERMA nomor 01 tahun 2016 tetapi diatur dalam undang-undang atau peraturan-peraturan khusus yang mendirikan lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, BAMKONAS diatur dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Mediasi, sedangkan Lemedias diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (PERPOLRI).

Artinya dalam hal ini implementasi mediasi dapat dilakukan dengan memilih salah satu prosedur di dalam pengadilan atau di luar pengadilan. Akan tetapi mediasi perkara pidana dan mediasi di luar pengadilan tidak diatur secara langsung implementasinya dalam PERMA nomor 01 tahun 2016. PERMA nomor 01 tahun 2016 lebih fokus mengatur prosedur mediasi di pengadilan untuk sengketa perkara perdata yang sedang atau akan disidangkan, termasuk di dalamnya mediasi sebelum persidangan dan mediasi selama persidangan.

Mediasi di Indonesia diatur oleh pemerintah dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang kemudian mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun.

1. Tahun 2003 (PERMA) nomor 2 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mulai berlaku, dalam PERMA nomor 2 tahun 2003 Mencoba memberikan pengaturan dan penguatan yang lebih komprehensif, lengkap, dan detail sehubungan dengan proses mediasi di pengadilan. Namun, PERMA ini tidak memberikan sanksi bagi pelanggaran dan tidak mengatur mediasi di tingkat banding dan kasasi.
2. Tahun 2008 (PERMA) nomor 1 menjadikan mediasi wajib bagi seluruh perkara perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama, dalam PERMA nomor 1 tahun 2008 Mencoba memberikan pengaturan yang lebih komprehensif dan lengkap, serta memberikan sanksi bagi pelanggaran. PERMA ini juga mengatur mediasi di tingkat banding dan kasasi. Perubahan ini mencoba memperkuat proses penyelesaian sengketa melalui mediasi.

3. Tahun 2016 (PERMA) nomor 1 memperbaiki kriteria keberhasilan mediasi dan prosedur pengajuan akta perdamaian, dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 Mencoba meningkatkan efektivitas mediasi dengan mengurangi batas waktu mediasi menjadi 30 hari dan memperkuat kewajiban para pihak untuk menghadiri pertemuan mediasi secara langsung. PERMA ini juga menekankan pentingnya iktikad baik dalam proses mediasi dan memberikan sanksi bagi pihak yang tidak beriktikad baik, mediasi di pengadilan menjadi tidak wajib jika para pihak pernah dimediasi oleh mediator bersertifikat sebelum mengajukan gugatan di pengadilan.⁴

PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) tentang mediasi atau alternatif penyelesaian sengketa sudah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Beberapa alasan umum mengapa PERMA mediasi bisa berubah-ubah karena pengembangan hukum dan standar internasional hal ini menjadikan pertanyaan bagaimana implementasi berjalan dalam peradilan di Indonesia.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan di Indonesia yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung berwenang menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama Islam. Lembaga ini berfungsi untuk memberikan penyelesaian atas sengketa-sengketa yang timbul dalam bidang perkawinan, perceraian, waris, wakaf, serta perkara-perkara lain yang terkait dengan hukum Islam. Dari banyaknya perkara, sengketa ekonomi syariah merupakan perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama mengenai kedudukan, kewenangan, dan struktur organisasi Pengadilan Agama di Indonesia. UU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat peran Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam.

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan*, (Bandung: P. T Alumni, 2020), 7, Cetakan 1.

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk menangani perkara-perkara berikut:

1. Perkara mengenai perkawinan, perceraian, dan hak-hak keluarga bagi umat Islam.
2. Perkara kewarisan yang melibatkan harta warisan umat Islam.
3. Perkara hibah, wakaf, zakat, dan masalah harta benda yang melibatkan hukum Islam.
4. Perkara lainnya yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.⁵

Pengadilan Agama di Indonesia memiliki peran yang penting dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, meskipun fokus utamanya adalah pada perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga dan agama Islam. Namun, terdapat beberapa upaya dan mekanisme yang dilakukan oleh Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Hal tersebut sejalan dengan firman Allah yang memerintahkan manusia untuk selalu berusaha dalam menghadapi masalah hidup khususnya perselisihan umat Islam. Sebagaimana firman Allah Surah Al-Hujurat (49:9):

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى
الْآخَرَىٰ فَفَأْتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ
وَاقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

"Dan jika dua golongan dari mukminin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Kemudian jika golongan itu telah kembali, maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."⁶

Sengketa ekonomi syariah adalah perselisihan kepentingan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dalam bisnis ekonomi Islam. Peraturan

⁵ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22.

⁶ QS. Al- Hujurat (49): 9. Lihat Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Cirebon: CV. Kharisma Cirebon, 2005).

Mahkamah Agung (PERMA) nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkara ekonomi syariah adalah perkara di bidang ekonomi syariah meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, surat berharga berjangka syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, termasuk wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah yang bersifat komersial, baik yang bersifat kontensius maupun volunteer.⁷ Sengketa ekonomi syariah secara perlahan mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di kalangan yang memiliki kepedulian terhadap prinsip-prinsip ekonomi berbasis syariah. Meskipun belum sepenuhnya merata, kesadaran dan pemahaman tentang ekonomi syariah telah meningkat seiring dengan perkembangan sektor keuangan syariah di Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut fenomena yang ada. Sebab dengan adanya mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi topik menarik untuk dibahas karena memiliki beberapa keuntungan dan relevansi yang penting dalam peggakan hukum islam. Studi ini mengambil latar sosial di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon yang merupakan salah satu lembaga pengadilan yang menangani PERMASalahan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: ANALISIS IMPLEMENTASI MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1B CIREBON PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH PERSPEKTIF PERMA NOMOR 01 TAHUN 2016.

⁷ Ahmad Mirza Cholilulloh, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA. SMG)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama kelas 1B Cirebon?
2. Bagaimana implementasi mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon dalam perspektif PERMA nomor 1 tahun 2016?
3. Bagaimana upaya implementasi mediasi yang sesuai dengan PERMA nomor 01 tahun 2016 dalam perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama kelas 1B Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama kelas 1B Cirebon.
2. Untuk mengetahui implementasi mediasi di Pengadilan Agama kelas 1B Cirebon dalam perspektif PERMA nomor 1 tahun 2016
3. Untuk mengetahui upaya implementasi mediasi di Pengadilan Agama kelas 1B Cirebon sesuai PERMA nomor 01 tahun 2016 dalam perkara sengketa ekonomi syariah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
Secara teoritis, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan kontribusi dan referensi serta memberikan pengetahuan tambahan bagi penulis tentang Analisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dari Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Serta menjadi pengalaman bagi penulis dalam membuat karya ilmiah baru untuk masyarakat dan akademisi.

b. Bagi Pengadilan Agama Kelas 1B Kota Cirebon

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum mengenai Analisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan menentukan langkah yang tepat untuk meningkatkan peradilan dan produk hukum.

c. Bagi Masyarakat /Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat Kota Cirebon tentang cara penggunaan mediasi perkara sengketa ekonomi di Pengadilan Agama. Selain itu, untuk pemerintah daerah setempat, hasilnya dapat memberikan kontribusi konsep tentang penggunaan mediasi di Pengadilan Agama sebagai upaya untuk meningkatkan peradilan dan produk hukum.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan tentang penelitian Analisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016, dan temuan penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

Abdussami Makarim Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia)”. Dimana tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis proses mediasi dalam penyelesaian perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia, menjelaskan persamaan dan perbedaan dari ketiga lembaga tersebut serta mengetahui lembaga yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah. Analisis penelitian ini menggunakan indikator dari Soerjono Soekanto untuk membandingkan kinerja Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah melalui proses Mediasi. Menurut Soerjono Soekanto efektif tidaknya suatu hukum ditentukan dari 5 (lima) faktor yaitu: Faktor pertama adalah faktor hukum, yaitu undang-undang atau peraturan yang mengatur pelaksanaan hukum. PERMA nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk lembaga litigasi dan Undang-Undang nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) untuk lembaga non-litigasi adalah undang-undang yang digunakan dalam penelitian ini. Faktor kedua adalah elemen penegak hukum, termasuk arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS), para mediator di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan para mediator di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia (LAPSPI). Faktor ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas, yaitu faktor pendukung dalam penegakkan hukum. Penegakkan hukum di suatu negara tidak akan berhasil tanpa sarana atau fasilitas yang memadai. Faktor keempat adalah masyarakat secara keseluruhan, atau komunitas di mana hukum ditetapkan. Penelitian ini melibatkan pemohon dan termohon dari lembaga non-litigasi seperti BASYARNAS dan LAPSPI, serta

penggugat dan tergugat di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Faktor kelima adalah faktor budaya, yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum. Nilai-nilai ini terdiri dari gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan dan apa yang dianggap buruk untuk dilakukan.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas proses mediasi di Pengadilan Agama dalam perkara sengketa ekonomi dan penerapannya pada jalur litigasi. Disamping itu perbedaannya yakni pada tempat penelitian, penelitian yang dilakukan Abdussami Makarim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Lembaga Arbitrase Syariah Nasional, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan. Sedangkan peneliti ini, berfokus pada satu tempat Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon dan implementasinya terhadap PERMA nomor 01 tahun 2016.

Ahmad Mirza Cholilulloh Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan judul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA. SMG)”. Dalam penelitian tersebut diuraikan bahwa Perkara sengketa ekonomi syariah nomor 2984/Pdt.G/2017/PA.Smg. yang didaftarkan di Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 27 Desember 2017 diselesaikan dengan acara biasa. Perkara ini melibatkan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Hudatama sebagai Penggugat dan Eko Sukris Srihono, Endang Susilowati, Maryono, dan Ngatiyem sebagai Tergugat I, II, III, dan IV dengan gugatan materiil sebesar Rp 68.975.000,00. Perkara ini berakhir dengan kesepakatan damai antar kedua belah pihak. Perdamaian terjadi tidak dalam proses mediasi, melainkan pada sidang pembacaan kesimpulan. Pada sidang pembacaan kesimpulan, para pihak menyerahkan perjanjian damai kepada Majelis Hakim. Dengan kata lain, kesepakatan damai terjadi setelah pembuktian. Dalam putusannya, Majelis

⁸ Abdussami Makarim, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Lewat Mediasi Di Lembaga Litigasi Dan Non Litigasi (Studi Kasus: Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Badan Arbitrase Syariah Nasional Jakarta, Dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

Hakim menyatakan mengabulkan gugatan penggugat dan menghukum para pihak untuk menaati surat perjanjian kesepakatan damai tersebut. Yang menjadi alasan perkara tersebut diselesaikan dengan acara biasa adalah pertama, tergugat lebih dari satu. Padahal, sebuah perkara dapat diselesaikan secara sederhana jika para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama. Hal ini sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah. Tergugat III dan Tergugat IV tidak bisa hanya menjadi turut tergugat, sebab agunan yang digunakan dalam akad tersebut masih dalam penguasaan keduanya. Kedua, penyerahan alat bukti surat menjadi alasan kedua. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 2016 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2015, alat bukti surat yang sudah dilegalisasi wajib diserahkan Penggugat pada saat mendaftarkan gugatan. Adapun faktor yang menyebabkan penyelesaian perkara tersebut membutuhkan waktu yang cukup lama yaitu 218 hari adalah ketidaksiapan yang diulang-ulang oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan jawaban.⁹

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Mirza Cholilulloh dengan penulis yakni sama-sama membahas mengenai Sengketa Ekonomi Islam. Perbedaannya terletak pada Fokus topik yang dibahas. Penelitian yang dilakukan Ahmad Miza Cholilulloh berfokus pada materi sengketa ekonomi syariah sedangkan peneliti berfokus pada materi implementasi mediasinya terhadap perkara sengketa ekonomi syariah sesuai PERMA nomor 01 tahun 2016.

⁹ Ahmad Mirza Cholilulloh, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Putusan Nomor 2984/PDT.G/2017/PA. SMG)." (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019).

Hanif Fityansyah Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Indonesia, dengan judul “Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022”. Penelitian ini membahas tentang faktor kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Bantul. Hasil dari penelitian ini dapat membahas mengenai upaya mediasi yang dilakukan Pengadilan Agama Bantul yaitu dengan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator, sebagaimana sistem peradilan mediasi dalam kaitannya termaktub dalam Pasal 1 butir Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahun 2016. Kemudian terkait kegagalan mediasi dalam penyelesaian perkara ekonomi syari’ah di Pengadilan Agama Bantul yaitu perkara wanprestasi atau cidera janji nasabah karena gagal membayar terhadap kewajibannya dalam jangka waktu yang cukup lama dan sudah tidak dapat dinego. Penelitian ini dapat disimpulkan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal:¹⁰

1. Faktor internal, Prosedur mediasi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022 yaitu melaksanakan sidang terlebih dahulu dan para pihak memasuki majlis hakim serta pihak penggugat dan tergugat hadir kemudian oleh hakim disarankan untuk mediasi, prosedur mediasi bisa hari itu juga atau diberikan jadwal hari tertentu dan para pihak bebas memilih mediator yang telah dijadwalkan pada hari tersebut didaftar pintu masuk ruang mediasi. Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan Agama Bantul sudah sesuai Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 01 tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Faktor eksternal, Kegagalan mediasi perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022 disebabkan oleh faktor

¹⁰ Hanif Fityansyah, “Faktor Kegagalan Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syari’ah di Pengadilan Agama Bantul pada Tahun 2021-2022.” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022).

debitur tidak sanggup membayar terhadap bank, jika debitur sanggup membayar pokok maka bunga bisa dinego, namun ada juga bank yang tidak bisa dinego atau harus sesuai dengan peraturan bank tersebut.

Terdapat persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hanif Fityansyah dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah. Disamping itu terdapat perbedaan diantaranya tempat yang digunakan dalam penelitian Hanif Fityansyah yaitu di Pengadilan Agama Bantul, sedangkan yang digunakan penulis yakni di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon. Kemudian pada bentuk implementasinya penelitian Hanif Fityansyah berfokus pada faktor kegagalan pada mediasi sedangkan yang dibahas dalam penelitian penulis bagaimana implementasi mediasi yang berjalan di Pengadilan Agama dengan menggunakan analisis terhadap PERMA nomor 01 tahun 2016.

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Triana dalam artikel yang berjudul “Urgensi Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”. Di dalamnya memaparkan tentang Urgensi Peran Mediator dalam proses mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan Agama. Pada tahun 2017, penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi yang diintegrasikan di Pengadilan Agama Purbalingga terbukti efektif, dengan 60% kasus dapat diselesaikan secara damai. Para pihak biasanya memilih Mediator Hakim untuk memimpin proses mediasi. Keterampilan yang paling diperlukan oleh mediator dalam menangani sengketa ekonomi syariah adalah kemampuan berunding dan bernegosiasi sambil menjaga perdamaian. Taktik yang paling efektif dalam penyelesaian sengketa ini adalah taktik informatif yang mendorong para pihak untuk bertemu dan melakukan negosiasi. Hal ini erat kaitannya dengan karakteristik penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang melibatkan negosiasi dalam memenuhi sejumlah prestasi yang timbul akibat wanprestasi dalam transaksi hutang piutang di lembaga keuangan syariah. Kekuatan dalam bernegosiasi dan taktik untuk memaksa pihak-pihak agar bertemu dan berdamai menjadi

aspek penting dari kultur hukum yang menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Purbalingga.¹¹

Dalam atikel tersebut penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Purbalingga Sedangkan Penelitian yang dilakukan penulis yakni di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon. Selain itu, dalam penelitian tersebut subjek yang diteliti yakni urgensi peran mediator dalam mediasi sedangkan dalam penelitian penulis lebih mengacu pada implementasi mediasinya di Pengadilan Agama.

Ani Yunita dalam artikel yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”. Di dalamnya memaparkan tentang proses mediasi perkara sengketa ekonomi syariah pada masa pendemi yang disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih belum optimal akibat beberapa kendala. Beberapa di antaranya adalah minimnya jumlah mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, kurangnya itikad baik dari para pihak, belum adanya regulasi mengenai kehadiran para pihak melalui media audio visual jarak jauh terkait pandemi Covid-19, serta hambatan dalam penanganan cepat proses mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA mediasi. Penulis juga mengkritik perlunya rekonstruksi PERMA mediasi, terutama untuk mengatur mediasi dalam sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama, serta mengakomodasi kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh akibat pandemi Covid-19.¹²

Persamaan dalam penelitian tersebut dengan penulis yakni membahas mengenai penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama. Namun terdapat perbedaan penelitian tersebut dengan penulis yakni dalam segi tempat penelitian dan dalam latar kejadian yang

¹¹ Nita Triana, “Urgensitas Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purbalingga”, *Law Reform*, Vol. 15 No. 2, (2019), Hal 239-257.

¹² Ani Yunita, “Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 2, (2021), Hal 435-452.

dibahas, dalam penelitian tersebut lebih mengacu pada proses mediasi pada saat pandemi Covid-19 dan kurangnya implementasi mediasi yang sesuai PERMA nomer 01 tahun 2016 pada saat itu, sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus pada implementasi mediasi pada saat ini di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon.

Nurul Ichsan dalam artikel yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia”. Di dalamnya memaparkan tentang penyelesaian sengketa yang terjadi di lingkungan lembaga ekonomi syariah (LES). Sebelum dibawa ke pengadilan, perkara mengenai perselisihan antara nasabah dan perbankan syariah dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah atau perdamaian (ishlah), ataupun melalui jalan arbitrase yang di Indonesia dilakukan oleh lembaga arbitrase syariah yang dinamakan dengan BASYARNAS (Badan Arbitrase Nasional). Inilah yang membedakan dunia perbankan umumnya dengan lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Di Indonesia kini juga terdapat ketentuan baru mengenai lembaga Peradilan Agama yang berfungsi mengadili sengketa yang terjadi di antara pihak nasabah dengan pihak bank syariah walaupun belum optimal pelaksanaannya.¹³

Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian penulis yakni mengenai mengangkat permasalahan sengketa, namun perbedaannya yakni dalam penelitian tersebut membahas sengketa perbankan syariah dan penyelesaiannya melalui BASYARNAS (Badan arbitrase Nasional) sedangkan dalam penelitian penulis membahas sengketa ekonomi syariah dan penyelesaiannya melalui Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon.


¹³ Nurul Ichsan, “Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia”, *Ahkam*, Vol. 15 No. 2, (2015), Hal 231-240.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran mengenai hubungan antara variable dalam suatu penelitian yang diuraikan oleh jalan pikiran menurut kerangka logis.¹⁴ Salah satu bagian dari tinjauan pustaka adalah kerangka pemikiran ini, yang memberikan ringkasan lengkap dari dasar teori yang digunakan dalam penelitian ini dan memberikan gambaran singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan penelitian itu sendiri.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui teori-teori hukum dan prosedur mediasi di Pengadilan Agama, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran



¹⁴ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus* (Tanjungpura: University Press, 2019), 323

G. Metodologi Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang ditempuh untuk melaksanakan suatu penelitian. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, metode kualitatif berusaha memahami persoalan secara keseluruhan (*holistic*) dan dapat digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, yakni suatu data yang mengandung makna.¹⁵ Penelitian kualitatif yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, meneliti kondisi objek alamiah. Peneliti berfungsi sebagai alat utama dalam penelitian ini, dan metode pengumpulan data digunakan secara triangulasi. Metode analisis data ini bersifat induktif atau kualitatif, dan temuan penelitian ini lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian yudiris, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini lebih menekankan pada studi kepustakaan (*library research*), dengan sumber data utama berupa bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli hukum, serta literatur-literatur hukum lainnya. Dalam pendekatan ini, hukum dilihat sebagai sistem norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, sehingga dilakukan melalui analisis terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan. Ciri utama pendekatan yuridis adalah bersifat normatif, tidak menggunakan data lapangan, serta bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, atau menganalisis norma hukum yang berlaku. Sugiyono menjelaskan bahwa pendekatan ini sangat sesuai digunakan dalam penelitian yang ingin menggali dasar-dasar hukum, asas hukum, hingga interpretasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang ada. Pendekatan ini juga sering dibarengi dengan pendekatan lain seperti

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019),18.

pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan historis, untuk memperkuat analisis hukum yang dilakukan.¹⁶

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan studi kepustakaan (*library research*) dan studi kasus (*case study*) dengan menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed methods research*). Sumber data utama dalam penelitian ini berasal dari bahan hukum sekunder, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, putusan-putusan pengadilan yang relevan, doktrin atau pendapat para ahli hukum, serta literatur-literatur hukum lainnya yang dapat mendukung analisis normatif. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data lapangan untuk mendapatkan informasi faktual yang berkaitan dengan penerapan hukum di masyarakat, misalnya melalui wawancara, observasi, atau dokumentasi terhadap pihak-pihak yang terlibat langsung dalam praktik hukum. Dengan menggabungkan data kepustakaan dan data empiris dari lapangan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai isu hukum yang diteliti, serta mampu mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Pendekatan campuran ini juga memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data guna meningkatkan validitas dan keandalan temuan penelitian.¹⁷

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016. Sehingga penulis pergi ke lapangan dan terlibat sampai menemukan jawaban atas realita ditempat tersebut.

¹⁶ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Instrumen Penggalan Data Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 10.

¹⁷ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 29.

3. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon. Pemilihan tempat penelitian ini dipilih karena Pengadilan Agama adalah lembaga hukum nasional yang bertugas melakukan proses mediasi dalam hal sengketa ekonomi syariah melalui proses litigasi.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena mempertimbangkan berbagai aspek. Disamping itu yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu implementasi mediasi pada perkara sengketa ekonomi syariah.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Selain itu, data primer juga merupakan data yang pengumpulannya dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menjawab masalah atau tujuan penelitian yang dilakukan dalam penelitian eksploratif, deskriptif maupun kausal dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa survey dan atau observasi.¹⁸ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui PERMA 01 tahun 2016 Tentang Mediasi dan studi lapangan mengenai Analisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh lewat pihak lain dan tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.¹⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah jurnal,

¹⁸ Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

¹⁹ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: Kencana, 2015), 55.

dokumen, buku, dan data lainnya yang relevan dengan masalah Analisis Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Perkara Sengketa Ekonomi Syariah dalam Perspektif PERMA Nomor 01 Tahun 2016.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui metode mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki dengan tujuan untuk mengetahui situasi keadaan dilapangan sesungguhnya. Sutrisno Hadi sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁰ Dalam hal ini penulis terjun langsung mendatangi tempat mediasi jalur litigasi di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon dalam perkara sengketa ekonomi.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data penelitian melalui pertanyaan yang diajukan secara lisan kepada responden untuk menjawabnya dan jawaban dari responden kemudian dicatat atau direkam, serta metode ini bisa dilakukan melalui tatap muka atau yang lainnya.²¹ Dalam hal ini penulis mewawancarai pihak-pihak yang bersangkutan dengan hakim mediator Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara langsung dari lokasi penelitian,

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 203.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 195.

termasuk buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumen, dan data lain yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, dokumentasi yang ditekankan oleh penulis meliputi berbagai bentuk seperti foto, rekaman audio atau visual dari wawancara, eksplorasi literatur, dan proses penulisan informasi.

7. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif berbasis studi kasus, sehingga dalam analisisnya terdapat tiga alus kegiatan diantaranya sebagai berikut:²²

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Dimana kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 323-325.

H. Sistematika Penulisan

Bagian ini memuat tentang pendahuluan membahas sejarah penelitian dan membahas masalah penelitian, termasuk latar belakang dan perumusan masalah, yang mencakup identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan pertanyaan penelitian. Penelitian juga menawarkan manfaat bagi peneliti, akademisi, tempat penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian, termasuk lokasi, pendekatan, dan jenis penelitian, serta pertanyaan penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Untuk mendukung teori yang dibahas dalam penelitian ini, bagian ini memuat sajian teori yang didasarkan pada analisis literatur, tinjauan pustaka, dan review penelitian sebelumnya. Selain itu, teori Implementasi Mediasi dibahas mengenai konsep penelitian.

BAB III TINJAUAN OBJEK PENELITIAN

Bagian ini memuat tentang gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon, diantaranya mengenai sejarah, profil, visi dan misi Pengadilan beserta kondisi peradilan dan produk hukum Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon.

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Implementasi Mediasi Di Pengadilan Agama Kelas 1B Cirebon Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Syariah (Analisis Terhadap PERMA Nomor 01 Tahun 2016) terhadap sistem penerapan mediasi di pengadilan dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V PENUTUP

Bagian ini merupakan penutup terdiri dari kesimpulan, yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan penelitian, dan saran, yang merupakan rekomendasi yang dibuat oleh penulis berdasarkan hasil diskusi.

I. Rencana Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dimulai Juli 2024 dan berakhir Juni 2025.

Berikut ini adalah rencana penelitian yang akan dilakukan penulis:

Tabel 1.2 Rencana Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	Bulan					
		Juli 2024	Agustus 2024	September 2024	Oktober 2024	April 2025	Juni 2025
1.	Penyusunan Proposal Skripsi	✓					
2.	Bimbingan Proposal Skripsi		✓				
3.	Seminar Proposal Skripsi				✓		
4.	Pengumpulan Data Penelitian di Lapangan					✓	
5.	Pengolahan Data, Analisis dan Penyusunan Skripsi					✓	
6.	Sidang Munaqosah						✓

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON